

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 70/XIII/D/S2/FIB-2018

TENTANG

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing;
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Program Studi **S2 Ilmu Sejarah** program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing tesis;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;
6. Keputusan Mendikbud RI No. 897/III/A/Unand Tahun 2013;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017;
8. DIPA Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU :

Komisi Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP	Judul Tesis
1. Dr. Lindayanti, M.Hum (Ketua) 2. Dr. Nopriyasman, M.Hum (Anggota)	Mela Prima Irna	1620712004	Petani dan Koperasi: Perubahan Pola Jaringan Perdagangan Kopi di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar 1990 - 2017

- KEDUA : Segala biaya yang berkenaan dalam kegiatan pelaksanaan pada keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2018.

- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 1 Oktober 2018



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Sejarah
3. Ketua Komisi Pembimbing
4. Anggota Komisi Pembimbing
5. Mahasiswa Ybs.